



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 201 /Pid.C/2018 /PN Pkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : DEDI SETYAWAN Bin KUNDORI
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun / 27 November 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Duku Sebakung Rt 002 Rw 006 Jeruksari Kec.
Tirto
Kab. Pekalongan ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Terdakwa tidak pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.----- Hakim;
- SIROJU MUNIR, SH.----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polsek Tirto Resor Pekalongan Kota, tanggal 29 November 2018, Nomor : BAP/ 09/XI/2018;

a. Keterangan saksi-saksi : 1. Ruswanto Bin Salimi. 2. Agus Suci Merdeko Bin Johan ;

Dengan keterangan adalah benar bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di warung Mba Iss di Jl. Raya Pacar, Terdakwa tidak bisa menunjukkan identitas diri (KTP), selengkapanya sebagaimana berkas penyidik Kepolisian tertanggal 29 November 2018 ;

b. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa DEDI SETYAWAN Bin KUNDORI;

Membaca catatan dalam berkas perkara ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi dipidana;

Mengingat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DEDI SETYAWAN Bin KUNDORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bepergian tidak membawa KTP "** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari** ;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh kami UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SIROJU MUNIR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Penyidik Polsek Tirta Resor Pekalongan Kota atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
m ,

H a k i

ttd

ttd

SIROJU MUNIR, S.H.
HASTANINGSIH, S.H.

UTARI WIJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)